



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI XI DPR RI**

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA (BI), OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK): PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), DAN BUMN (PMN DAN PRIVATISASI), DAN BADAN PENGELOLA INVESTASI (BPI) DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) DAN PENGELOLAAN HOLDING INVESTASI

Rapat Ke : 26
Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja / ke-10
Dengan : 1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan.
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari, Tanggal : Rabu, 17 September 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I
Ketua Rapat : **Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H**
(Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat : Danis Maya
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara : Likuiditas Perbankan dan Penyaluran Kredit
Hadir : 1. ... orang dari **48 Anggota** Komisi XI DPR RI; dan
2. **MAHENDRA SIREGAR** (Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan) beserta jajarannya; dan
3. **DIAN EDIANA RAE** (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dilakukan dengan kehadiran secara fisik. Sesuai dengan ketentuan **Pasal 279** dan **Pasal 281** Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul **10.59 WIB** dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.

2. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisiner OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Ketua Dewan Komisiner OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati hal-hal sebagai berikut:

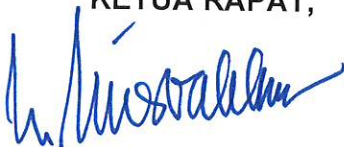
1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Ketua Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK tentang Likuiditas Perbankan dan Penyaluran Kredit.
2. OJK memperkuat kebijakan meningkatkan porsi kredit UMKM dan penyaluran kredit yang produktif pada sektor-sektor strategis, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong perbankan lebih proaktif dalam menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
3. OJK mendorong penyaluran kredit dengan melakukan analisa yang mendalam atas prospek dan risiko dunia usaha.
4. OJK melengkapi hal-hal yang meliputi: perkembangan penyaluran kredit sektoral sesuai bidang usaha, penyaluran UMKM, perkembangan BPR, dan pembiayaan di sektor perbankan syariah, untuk dilaporkan kepada Komisi XI DPR RI.
5. OJK memperkuat kebijakan percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya strategis dalam mendorong akses pembiayaan yang inklusif dan menjaga kualitas penyaluran.
6. OJK meningkatkan kinerja perbankan agar industri keuangan berjalan dengan sehat, transparan, dan berintegritas, sehingga tercipta sistem yang aman, terpercaya, dan memberikan perlindungan optimal bagi nasabah.
7. Ketua Dewan Komisiner OJK akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisiner OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan ditutup pada pukul **13.46 WIB**.

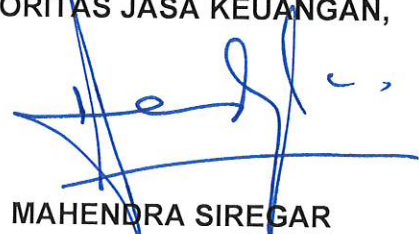
Jakarta, 17 September 2025

**PIMPINAN KOMISI XI DPR RI
KETUA RAPAT,**



Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H

**KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,**



MAHENDRA SIREGAR

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PERBANKAN,



DIAN EDIANA RAE